



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 Palembang.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 144-K/PM I-04/AL/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Hendri Napitupulu.**
Pangkat / NRP: Serka Mar/100627.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Yonif- 7 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Gohor Lama/8 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. H. Zaidi No. 72 Rt. 03 Rw. 05 Kel.
Pasar Minggu Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpomal Lanal Lampung Nomor : BPP/03/A.18/I/2013 tanggal 25 Januari 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Danbrigif-3/Mar selaku Papera Nomor : Kep/09/IV/2013 tanggal 18 April 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/170-K/PM.I-04 /AL/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/170-K/PM.I-04 /AL/X/2013 tanggal 1 Nopember 2013.

5. Surat panggilan kepada para Saksi dan Terdakwa untuk menghadap sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/135/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan putusan Mahkamah Agung No. 10/PUU-2012 (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AL.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar absensi anggota Yonif-7 Mar, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun Dua ribu dua belas, secara berturut-turut atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan oktober sampai dengan bulan Nopember tahun Dua ribu dua belas bertempat di Ma Yonif-7/Mar atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Mar Hendri Napitupulu Nrp. 100627 adalah anggota TNI AL, pada saat melakukan tindak pidana Militer desersi yang menjadi perkara sekarang ini statusnya masih aktif sebagai Ba Kima Yonif-7 Mar.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan sekarang berturut-turut belum kembali ke kesatuan Yoni-7/Mar Piabung.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tidak pernah menghubungi kesatuan maupun rekan-rekan sekerjanya untuk memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa kesatuan Yonif-7/Mar telah berupaya mencari Terdakwa melalui anggota Intel dan Provost Yonif-7 Mar namun yang bersangkutan tidak diketemukan selanjutnya kesatuan Yonif-7/Mar telah menerbitkan Surat Pernyataan Desersi, Nomor : R/156/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dan melimpahkan perkaranya ke Dandempomal Lanal Lampung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2012 dan sampai dengan Laoran polisi Nomor : LP-19/A-18/XI/2012/II-3 tanggal 21 Nopember 2012 atau selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Oditur Militer :

- Nomor : B/408/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 perihal panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Atas surat panggilan Oditur Militer tersebut kepada Terdakwa dan para Saksi tidak hadir, sesuai Surat Danyonif-7 Marinir Nomor : B/257/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa Saeful Anwar, Pratu Mar, Nrp . 109772, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 bahwa perkara tersebut dapat disidangkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suliandi.
Pangkat/Nrp : Serka Mar/96562.
Jabatan : Bama Kima.
Kesatuan : Yonif-7/Mar.
Tempat/tanggal lahir : Curup/16 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Sukamaju Indah D-15 Teluk Betung Bandar Lampung.

Bahwa Saksi-1 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada tanggal 9 Januari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Mei 2003 sejak sama-sama berdinis di Yonif-7/Mar, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan Senior dan Junior dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari laporan absensi setiap harinya karena Saksi yang mencatat absensi anggota Kima Yonif-7/Mar.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa tindakan yang sudah Saksi lakukan adalah menghubungi Terdakwa melalui handphone akan tetapi tidak pernah diangkat.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Danyonif-7 Mar sudah memerintahkan Danton untuk melakukan pencarian dan mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di rumah.

6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Yonif-7/Mar dilakukan secara berturut-turut dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan sekarang.

8. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan sekarang dilakukan pada masa damai dan tidak ada penugasan.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa sehari-hari biasa saja seperti anggota yang lainnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sunarno.
Pangkat/Nrp : Praka Mar/106115.
Jabatan : Ta Prov Kima.
Kesatuan : Yonif-7 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Seragen/15 Januari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Ds. Karang Anyar Kel. Sanggi Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran.

Bahwa Saksi-2 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 9 Januari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditor sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2005 sejak sama-sama berdinas di Yonif-7/Mar, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas dari laporan absensi Bama Kima Yonif-7/Mar.

3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan sekarang.

4. Bahwa tindakan yang sudah Saksi lakukan adalah menghubungi Terdakwa melalui handphone, Saksi juga menghubungi istri Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa tidak masuk dinas juga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Danyonif-7 Mar sudah memerintahkan Provoos dan Intel untuk melakukan pencarian dan mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di rumah.
6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Yonif-7/Mar dilakukan secara berturut-turut dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan sekarang dilakukan pada masa damai dan tidak ada penugasan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa sehari-hari biasa saja juga prestasi kerjanya biasa saja seperti anggota yang lainnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dedik Kristiawan.
Pangkat/Nrp : Letda Mar/19644/P.
Jabatan : Danton AT.
Kesatuan : Yonif-7 Mar.
Tempat/tanggal lahir : Malang/20 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Protestan.
Tempat tinggal : Mess Perwira Brigif-3 Mar Piabung.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tanggal 9 Januari 2013 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan karena menurut Oditur sedang bertugas khusus, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2010 sejak sama-sama berdinis di Yonif-7 Mar, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari laporan absensi Bama Kima Yonif-7/Mar.
3. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa tindakan yang sudah Saksi lakukan adalah menghubungi Terdakwa melalui handphone akan tetapi tidak pernah aktif, Saksi juga pernah mendatangi ke rumahnya di Jakarta akan tetapi sampai saat ini belum diketemukan juga.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi dinas juga sudah memerintahkan Anggota Provost dan Intel untuk melakukan pencarian dan mendatangi rumah Terdakwa akan tetapi yang bersangkutan tidak ada di rumah.
6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah di Yonif-7/Mar dilakukan secara berturut-turut dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan sekarang dilakukan pada masa damai dan tidak ada penugasan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi tingkah laku Terdakwa sehari-hari bagus saja juga prestasi kerjanya biasa saja seperti anggota yang lainnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena tidak dapat dihadirkan di persidangan dan sesuai Surat Danyonif-7 Marinir Nomor : B/257/XI/2013 tanggal 18 Nopember 2013 tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan dan sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat dihadirkan sehingga berkas perkaranya tidak ada BAP (Berita Acara Penyidikan) Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : Daftar absensi 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Ton Demolisi Kima Yonif-7 Mar bulan Oktober dan Nopember 2012, telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Mar Hendri Napitupulu Nrp. 100627 adalah anggota TNI AL, pada saat melakukan tindak pidana Militer desersi yang menjadi perkara sekarang ini statusnya masih aktif sebagai Ba Kima Yonif-7 Mar.

2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan Laporan polisi Nomor : LP-19/A-18/XI/2012/II-3 tanggal 21 Nopember 2012 atau selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan kesatuan Yonif-7/Mar telah berupaya mencari Terdakwa melalui anggota Intel dan Provost Yonif-7 Mar namun yang bersangkutan tidak diketemukan.

5. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.

6. Bahwa benar lamanya waktu 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam tuntutannya namun mengenai amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Hendri Napitupuluh adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berstatus aktif di Yonif-7/Mar dengan pangkat Serka Mar Nrp. 100627 .
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI-AL ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas dalam Jabatan Ba Kima, Kesatuan Yonif-7 Mar masih berstatus Militer aktif dan belum diberhentikan dari dinas keprajuritan TNI-AL.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skep pera) dari Danbrigif-3/Mar selaku Papera Nomor : Kep/125/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Menimbang, karena unsur ini mengandung alternatif maka Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu unsur "Dengan sengaja".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan Laporan polisi Nomor : LP-19/A-18/XI/2012/II-3 tanggal 21 Nopember 2012 secara berturut-turut selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hari.
2. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan kesatuan Yonif-7/Mar telah berupaya mencari Terdakwa melalui anggota Intel dan Provost Yonif-7 Mar namun yang bersangkutan tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di kesatuan bahwa setiap prajurit TNI/Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan satuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-18/XI/2012/II-3 tanggal 21 Nopember 2012 Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai tidak ada informasi atau pengumuman pernyataan perang baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menyatakan bahwa dalam keadaan darurat militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-18/XI/2012/II-3 tanggal 21 November 2012 atau selama kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar lamanya waktu 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan.
2. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, Majelis menilai Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk kembali ke kesatuan, sehingga dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Ton Demolisi Kima Yonif-7 Mar bulan Oktober dan Nopember 2012 adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, yang berkaitan erat dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hendri Napitupulu, Serka Mar, Nrp. 100627, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar Daftar Absensi anggota Ton Demolisi Kima Yonif-7 Mar bulan Oktober dan Nopember 2012, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari ini Kamis tanggal 9 Januari 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, SH Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati,

